



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 165 / II.08 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dan menumbuhkan usaha ekonomi produktif serta peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin di pedesaan, akan dilaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pedesaan;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut pada huruf a diatas dapat dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dan hasil-hasilnya dapat berdayaguna dan berhasilguna khususnya bagi masyarakat pedesaan, perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung 2004-2009;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri);

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2 / 2631 / PMD tanggal 29 Desember 2007 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) PNPM-PPK Tahun 2007;

3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2 / 295 / PMD tanggal 8 Februari 2007 tentang Struktur Organisasi PNPM-PPK di Provinsi dan Kabupaten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan program pembangunan lainnya;
- b. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;
- c. melakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan teknis pembangunan serta pembinaan dalam pemeliharaan hasil kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan ;

- d. melakukan dukungan dalam rangka kelancaran kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Provinsi Lampung;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten dan Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan.

- KETIGA : Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga bertugas melakukan kegiatan administrasi dan kesekretariatan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Penanggungjawab, Pengarah dan Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Provinsi Lampung serta bertanggungjawab kepada Ketua Pelaksana.
- KELIMA : Pelaksanaan pemantapan dan pembinaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2009 di Provinsi Lampung lokasinya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Kode Rekening 5.2.1.01.04.

- KEDELAPAN : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Pelaksana dengan berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 25 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Depdagri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing Bupati Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan PMPDD Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 165 / II.08 / HK / 2009
TANGGAL : 25 - 2 - 2009.

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2009

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Penanggung Jawab	350.000	Diberikan Honorium mulai bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2009 pada DPA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung, dalam kegiatan Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kode Rekening 5.2.1.01.01
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000	
3	Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung	Anggota Pengarah	250.000	
4	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Anggota Pengarah	250.000	
5	Kepala Badan PMPDD Prov. Lampung	Ketua Pelaksana	250.000	
6	Kepala Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat Badan PMPDD Provinsi Lampung	Sekretaris Tim Merangkap Penanggung Jawab Operasional	200.000	
7	Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung	Anggota Tim	175.000	
8	Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung	Anggota Tim	175.000	
9	Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan Badan PMPDD Provinsi Lampung	Anggota Tim	175.000	
10	Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Badan PMPDD Provinsi Lampung	Anggota Tim	175.000	
11	Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Tehnologi Tepat Guna Badan PMPDD	Anggota Tim	175.000	

12	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesra Bappeda Provinsi Lampung	Anggota Tim	175.000	
13	Kepala Bidang Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung	Anggota Tim	175.000	
14	Kepala Bagian Program Sosial Budaya Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota Tim	175.000	
15	Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
16	Kepala Bidang Pelaksana Anggaran II Kanwil VII Direktorat Jenderal Anggaran Provinsi	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 165 / II.08 / HK / 2009
TANGGAL : 25 - 2 - 2009.

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PELAKSANAAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI
PERDESAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Kasubbid Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal Badan PMPDD Provinsi Lampung	Kepala Sekretariat/Ketua	175.000	Diberikan Honorarium mulai bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2009 pada DPA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Kasubbid Usaha Ekonomi Masyarakat Badan PMPDD Provinsi Lampung	Sekretaris	150.000	
3	(Kasubbag Umum & Kepegawaian) Badan PMPDD Provinsi lampung	Anggota	150.000	
4	Dra.Ruslan Purba (NSU Badan PMPDD Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
5	Euis Rohaniyati (NSU Badan PMPDD Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
6	Suhernawati (NSU Badan PMPDD Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
7	Marlina (NSU Badan PMPDD Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 165 / II.08 / HK / 2009
TANGGAL : 25 - 2 - 2009.

LOKASI PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

No.	KABUPATEN	KECAMATAN		KETERANGAN
1	2	3		4
I.	Lampung Utara	1. Kec.Kalirejo 2. Kec.Padang Ratu 3. Kec. Gunung Sugih 4. Kec.Rumbia 5. Kec.Bangun Rejo 6. Anak Ratu Aji 7. Anak Tuha 8. Bandar mataram 9. Bandar surabaya 10. Pubian	11. Pubian 12. Putra Rumbia 13. Seputih Agung 14. Seputih Mataram 15. Seputih Raman 16. Terbanggi Besar 17. Terusan Nunyai 18. Seputih Banyak	
II.	Lampung Barat	1. Balik bukit 2. BatuBrak 3. Belalau 4. Belimbing 5. Bengkumat 6. Gedung Surian 7. Karya penggawa 8. Lemong 9. Ngambur 10. Pesisir Selatan	11. Pesisir tengah 12. Pesisir Utara 13.Sekincau 14.Sukau 15. Sumber Jaya 16.Suoh 17.Way Tenong	
III.	Lampung Tengah	1 Kec.Kalirejo 2 Kec.Padang Ratu 3 Kec. Gunung Sugih 4 Kec.Rumbia 5 Kec.Bangun Rejo 6 Anak Ratu Aji 7 Anak Tuha 8 Bandar mataram 9 Bandar surabaya 10 Pubian	11 Putra Rumbia 12 Seputih Agung 13 Seputih Mataram 14 Seputih Raman 15 Terbanggi Besar 16 Terusan Nunyai 17 Seputih Banyak	
IV.	Lampung Timur	1. Bandar Sribawono 2. Batanghari 3. Bumi agung	8. Marga Tiga 9. Pekalongan 10. Sekampung	

		4. Jabung 5. Labuhan Maringgai 6. Labuhan Ratu 7. Marga Sekampung	11. Sekampung Udik 12. Sukadana 13. Way Jepara	
v.	Lampung Selatan	1. Bakauheni 2. Jati Agung 3. Kalianda 4. Katibung 5. Merbau Mataram 6. Natar 7. Palas 8. Penengahan	9. Raja Basa 10. Sidomulyo 11. Sragi 12. Tanjung Bintang 13. Tanjung Sari 14. Way Panji 15. Way Sulan	
VI.	Way Kanan	1. Banjit 2. Baradatu 3. Blambangan Umpu 4. Buay Bahuga 5. Bumi Agung	6. Kasui 7. Pakuan Ratu 8. Rebang Tangkas	
VII.	Tulang Bawang	1. Banjar Agung 2. Dente teladas 3. Gedung Aji 4. Gedung Aji Baru 5. Gedung Meneng 6. Menggala 7. Meraksa Aji 8. Mesuji Lampung (Mesuji)	9. Pagar Dewa 10. Panca Jaya 11. Simpang Pematang 12. Tulang Bawang Tengah 13. Tumijajar	
	Tanggamus	1. Air Naningan 2. Bandar Ngr Semuong 3. Bulok 4. Cukuh Balak 5. Gading rejo 6. Kelumbayan Barat 7. Pagelaran	8. Pardasuka 9. Pugung 10. Pulau Panggung 11. Sukoharjo 12. Talang Padang 13. Wonosobo	
IX	Pesawaran	Kedondong 1. Negeri katon 2. Padang Cermin		
Jumlah 9 Kabupaten		116 Kecamatan		

GUBERNUR LAMPUNG,

Dito

SYAMSURYA RYACUDU